

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

#### LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163 Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

#### KONTRAK PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

# TAHUN ANGGARAN 2017 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAAT

#### DENGAN

#### PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 48/UN.16.17/PP.UPT/LPPM/2017

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Yoserizal

Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Dosen Fakultas ISIP Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Unggulan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Kontrak Nomor: 059/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, Tanggal 3 April 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## PASAL 1 Ruang Lingkup Kontrak

(1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penanggungjawab kontrak

untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi , Tahun Anggaran 2017 dengan judul:

# Eksistensi Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah Dan Implementasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Sumatera Barat

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 2 Dana Penelitian

(1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 112.500.000,- (Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah termasuk untuk pajak.

(2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 7 Desember 2016.

# PASAL 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

(1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana penelitian yaitu 70% x Rp. 112.500.000,- = Rp. 78.750.000,- (Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana penelitian yaitu 30% x Rp. 112.500.000,- = Rp. 33.750.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

c. Pembayaran biaya Tambahan sebesar Rp. - (-),

- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah membuat dan melengkapi Rancangan Pelaksanaan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya sebelum penandatangan kontrak ini.
- Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2017 alas kewajiban peneliti ke laman SIMLITABMAS Kemenristekdikti, sebagai berikut:

Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,

Catatan harian pelaksanaan penelitian.

Baya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana pada ayat (1) bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA dan divalidasi oleh DRPM Kemenristekdikti.

(5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama

Yoserizal

Nomor Rekening

2102.0210.00406-9

Nama Bank

: Bank Nagari

Nomor NPWP

69.824.519.8-201.000

(6) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya.

# PASAL 4 Jangka Waktu

angka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100% adalah emitung sejak Tanggal 7 April 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017.

## PASAL 5 Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di SIMLITABMAS Kemenristekdikti.

PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di SIMLITABMAS Kemenristekdikti.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA dan diunggah pada

# PASAL 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

# Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran

# fak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak

PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran dengan judul Eksistensi Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah Dan Implementasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Sumatera Barat dan catatan harian pelaksanaan penelitian;

d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan

penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

f. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di SIMLITABMAS Kemenristekdikti;

g. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada seluruh peneliti anggota sesuai RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) proposal dan sesuai

peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing peneliti anggota;

h. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, dan luaran penelitian lainnya;

PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas

di dalam penelitian ini.

PIHAK KEDUA secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

k. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,

I. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.

m. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada PIHAK PERTAMA.

# PASAL 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS Kemenristekdikti paling lambat 30 Agustus 2017.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan Kemajuan, Catatan Harian Penelitian, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 8 September

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah catatan harian (lanjutan) dan laporan komprehensif (laporan akhir tahunan) pada SIMLITABMAS Kemenristekdikti paling lambat 30 Oktober 2017.

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan akhir, capalan hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS Kemenristekdikti paling lambat 31 Oktober 2017 (bagi penelitian tahun terakhir).

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir ke Simlitabmas Kemenristekdikti,

maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hardcopy dan softcopy (dalam Compact Disk atau CD) laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian, luaran-luaran wajib dan luaran-luaran tambahan yang dijanjikan di dalam proposalnya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 15 November 2017.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hardcopy dan softcopy (dalam Compact Disk atau CD) luaran-luaran penelitian yaitu artikel publikasi sekurang-kurangnya submitted, artikel seminar sekurang-kurangnya submitted, artikel untuk seminar hasil penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan khusus oleh LPPM, poster, profil penelitian, buku sekurang-kurangnya draft dua (2) bab, Kekayaan Intelektual (KI) sekurang-kurangnya draft pendaftaran, dan laporan capaian hasil luaran penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 15 November 2017.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (7) dan ayat (8), PIHAK KEDUA belum dan/atau terlambat menyerahkan hardcopy dan softcopy sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 7 kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tikenakan sanksi tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.

Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di PIHAK KEDUA rang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,

Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi etentuan sebagai berikut:

- Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Untuk hardcopy, warna cover Merah
- c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 059/SP2H/LT/DRPM/IV/2017.
Tahun Anggaran 2017

# PASAL 8 Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

HAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal madap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal mguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi emenristekdikti).

HAK KEDUA berkewajiban hadir pada kedua monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta minar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau DRPM menristekdikti.

HAK KEDUA yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta minar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIMAK PERTAMA, kemenristekdikti tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA, ke PIHAK KEDUA tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.

PIHAK KEDUA sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau DRPM Kemenristekdikti, dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 9 Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan ang berlaku.

ang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas Negara.

# PASAL 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

tahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan ta telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan abdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, logi, dan Pendidikan Tinggi.

## PASAL 11 Penggantian Ketua Pelaksana

pabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka HAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota yang memenuhi syarat kepada PIHAK PERTAMA.

maksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK ERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

ikti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 12 Sanksi

abila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah takhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan ajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi ninistratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam un waktu dua tahun berturut-turut.

bila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, a kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada AK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada empatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang ola oleh PIHAK PERTAMA dan/atau DRPM Kemenristekdikti.

## PASAL 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian Eksistensi Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah Dan Implementasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

## PASAL 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 10%,

2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,

Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:

- a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP
- b. Untuk golongan IV sebesar 15%.

4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,

menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

# PASAL 15 Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PASAL 16 Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA secara berkala,
- 2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau acknowledgement dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

#### Penelitian ini dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 059/SP2H/LT/DRPM/IV/2017
Tahun Anggaran 2017

#### PASAL 17 Penyelesaian Sengketa

abila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku agan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

#### PASAL 18 Lain-lain

PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi wajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau wejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang monomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.

pabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari erja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari hak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan enyelesaiannya.

hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah hak secara musyawarah.

erjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat alam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing empunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

TEMPEL STORY OF STATE OF STATE

Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata NIP. 19660709 1992031003 PIHAK KEDUA

Yoserizal

NIDN. 0025086013